



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2017/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat kediaman di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 05 Oktober 2017, dengan register perkara Nomor 552/Pdt.G/2017/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2006 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab Hijriah, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan di Jl.Tandipau No.21 A, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 286/21/VIII/2006, tertanggal 10 Agustus 2006, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl.Tandipau No.21 A, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 8 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1.ANAK I umur 9 tahun;
 - 2.ANAK II umur 2,5 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa, pada bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 7 bulan lamanya.
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak di ketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Jl.Pajalesang Lr.1, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kepergian Tergugat seperti di jelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.
9. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa, manakala perkara tersebut di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan di langsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan di langsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah republik Indonesia, maka Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat Radio Acca FM pada tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 November 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Wara. Kota Palopo, Nomor -Tanggal 10 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun 2 bulan dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, saksi hanya mendengar cerita penggugat bahwa tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat dan selama berpisah sudah tidak ada jaminan nafkah dan tanpa saling memperdulikan dikarenakan tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa penggugat telah mencari tergugat melalui orang tua tergugat namun orang tua tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.
 - Bahwa saksi sudah menasehati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, mengaku Sahabat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah hingga berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah.
 - Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tergugat melalui orang tua tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

لَهُ حَقٌّ لَا ظُلْمَ فِيهِ يُجِبُّ لِمَنْ سَلَّمَ مِنْ حَاكِمٍ مُسْلِمٍ إِذَا دُعِيَ مِنَ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Maret 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 2 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri, sedangkan keterangan saksi 2 mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat adalah fakta yang didengar dari orang lain. Meskipun saksi 2 hanya mengetahui dari cerita orang lain. Namun, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal dan selama itu tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah dan mengucapkan cerai kepada Penggugat.
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan.
5. Penggugat sudah bertekat cerai dengan Tergugat karena sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan. walaupun tidak dapat diketahui dengan jelas penyebab perselisihan, namun pernikahan yang awalnya rukun kemudian berpisah tempat kediaman, maka terindikasi dengan jelas bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman 2 tahun 7 bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

مودة ب ينكم وجعل ليهال تسكنوا أزواجاً أن فسكم من ل كم خلق أن عاياته ومن
ي تفكرون ل قوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

ط لقة ال قاضى طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشد ت اذا

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 140.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)